

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2001 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PENGHASILAN LURAH, PAMONG DESA,
SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA DAN STAF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa Lurah, Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu untuk diperhatikan kesejahteraannya;
- b. bahwa untuk kesejahteraan Lurah, Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf diberikan penghasilan yang berasal dari kekayaan keuangan Desa, maka agar pelaksanaannya dapat tertib dan memberi kepastian, perlu diatur mengenai penghasilan Lurah, Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penghasilan Lurah, Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istemewa Jogjakarta

- menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Kekayaan dan Pendapatan Desa serta Pengelolaannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG DESA, SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA DAN STAF**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Desa adalah desa-desa yang berada di daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;

7. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Pamong Desa adalah pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Bagian dan Dukuh;
10. Sekretaris BPD adalah Pimpinan Sekretariat BPD yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dan bukan dari Pamong Desa;
11. Staf adalah pembantu Carik, Kepala Bagian atau Sekretaris BPD;
12. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan BPD;
13. Penghasilan adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada Lurah, Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf;
14. Tanah Pelungguh adalah tanah milik Desa dan atau tanah lain yang diperoleh dan atau dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa yang diserahkan pengolahannya kepada Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD sebagai penghasilan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional/kegiatan dari program umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang disatu sisi mengandung target minimal penerimaan dan sisi lain mengandung maksimal pengeluaran keuangan Desa.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD diberikan penghasilan berupa tanah pelungguh dan penghasilan lain yang sah sesuai kemampuan Pemerintah Desa dan

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta ditetapkan dalam Peraturan Desa;

- (2) Bagi Staf diberikan penghasilan berupa tanah pelungguh atau berupa uang dan penghasilan lain yang sah yang besarnya sesuai dengan kemampuan Desa;
- (3) Bagi Desa yang tidak memiliki tanah pelungguh, kepada Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD diberikan penghasilan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (4) Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat berupa Tunjangan Isteri dan Anak, Tunjangan Kesehatan ataupun tunjangan lainnya.

Pasal 3

- (1) Tanah pelungguh sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diambil dari tanah-tanah Desa yang merupakan kekayaan Desa atau tanah-tanah yang dikuasai, dimanfaatkan, diperoleh atau dikelola oleh Desa;
- (2) Luas tanah pelungguh tersebut diberikan secara berjenjang mengacu pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- (3) Penetapan besarnya luas tanah pelungguh dimaksud ayat (2) Pasal ini dimusyawarahkan terlebih dahulu antara Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.

BAB III

PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Lurah

Pasal 4

- (1) Lurah yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun diberikan penghargaan berupa tanah seluas 1/5 (satu perlima) bagian dari tanah pelungguhnya sesuai masa kerjanya;

- (2) Bagi Lurah yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dalam menjalankan tugas dengan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun diberikan penghargaan sesuai dengan Keputusan BPD;
- (3) Bagi Desa yang tidak memiliki tanah pelungguh, kepada Lurah diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua

Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf

Pasal 5

- (1) Pamong Desa dan Sekretaris BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun diberikan penghargaan berupa tanah seluas $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari tanah pelungguhnya selama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa kerjanya;
- (2) Bagi Pamong Desa dan Sekretaris BPD yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dalam menjalankan tugas dengan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun diberikan penghargaan sesuai dengan Keputusan Lurah;
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat diberikan pula penghargaan berupa uang pesangon sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Desa;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini juga diberikan bagi Staf yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Desa;
- (5) Bagi Desa yang tidak memiliki tanah pelungguh, kepada Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa yang mengatur tentang Penghasilan Lurah, Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf ;
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 6 April 2001
BUPATI KULON PROGO,
dto

H. SURATIDJO

Diundangkan di Wates

Pada tanggal 20 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Drs. S U T I T O

NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2001 NO 7 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG DESA,
SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA DAN STAF

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghasilan Lurah, Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : Perbandingan luas tanah pelungguh Lurah, Carik, Kepala Bagian, Dukuh dan Sekretaris BPD adalah :
- Lurah : 6 bagian
- Carik : 5 bagian
- Kepala Bagian dan Sekretaris BPD : 4 bagian
- Dukuh : 3 bagian
- Pasal 4 ayat (1) : Ahli waris dari mantan Lurah yang meninggal dunia sebelum masa pemberian penghargaan berakhir mendapat hak untuk menggarap tanah penghargaan sampai akhir masa penghargaan.
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 4 ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Ahli waris dari mantan Pamong Desa dan Sekretaris BPD yang meninggal dunia sebelum masa pemberian penghargaan berakhir mendapat hak untuk menggarap tanah penghargaan sampai akhir masa penghargaan.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 5 ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 5 ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.